

**PERTIMBANGAN HUKUM PENGETATAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012**

T E S I S

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
magister dalam ilmu hukum**



IBLAM
School of Law

Oleh :

Nama : Dicky Novandi Pratama

NPM : 18260029

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Nama : Dicky Novandi Pratama

NPM : 18260029

Judul :

**PERTIMBANGAN HUKUM PENGETATAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan

Jakarta,2020

Pembimbing I

Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi / materi tesis yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HUKUM PENGETATAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan
tanggungjawab moral penulis

Jakarta,2020

Materi

Dicky Novandi Pratama

ABSTRAK

Judul Tesis : PERTIMBANGAN HUKUM PENGETATAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012

Nama / NPM : Dicky Novandi Pratama / 18260029

Kata Kunci : Pengetatan remisi, narapidana korupsi

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*). Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi baik dalam penanganan kasusnya maupun proses pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Setiap narapidana dalam menjalani masa hukumannya di LAPAS tetap menerima hak-haknya sebagai warga binaan. Hak-haknya tersebut antara lain : a) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; b) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); dan lain sebagainya. Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan penerapan hak remisi terhadap narapidana ? dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum pemerintah atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terlihat adanya suatu pengetatan atau diskriminasi hukum khususnya dalam hal ini Pasal 34 dengan Pasal 34A yang mengatur tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana serta syarat pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi dimana dasar pertimbangannya telah secara jelas dirumuskan didalam bagian menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sedangkan merujuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seharusnya setiap orang mendapatkan

kedudukan yang sama dimuka hukum walaupun orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
1. Landasan Teori.....	6
2. Kerangka Konseptual.....	16
E. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Remisi.....	27
C. Macam-Macam Remisi.....	36
D. Narapidana : Pengertian dan Hak-hak Narapidana.....	42
E. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga	

	Binaan Pemasyarakatan.....	48
F.	Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Hirarki Perundang-undangan.....	54
BAB III PELAKSANAAN P[ENERAPAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA		
A.	Aturan Hukum Hak Narapidana Tentang Remisi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	58
B.	Tujuan Pemberian Remisi.....	66
C.	Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi.....	68
D.	Pengawasan Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi.....	75
E.	Diskriminasi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.....	83
BAB IV PERTIMBANGAN YURIDIS ATAS PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI		
A.	Remisi dan Pengetatan Remisi Bagi Narapidana Korupsi.....	92
B.	Beberapa Alasan Pengetatan/Moratorium Remisi Narapidana Korupsi Oleh Menteri Hukum dan HAM....	102
C.	Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia.....	124
BAB V PENUTUP		

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA